



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PDPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
13. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Bupati adalah Bupati Morowali.

## BAB II ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2022 adalah dana yang bersumber dari 10% (Sepuluh Persen) dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi DAK yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolanya diserahkan kepada penerima bantuan.

- (3) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (4) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari APBDesa.

### BAB III TATA CARA PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 3

- (1) ADD dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebesar 10% (Sepuluh Persen) total dana perimbangan Kabupaten setelah dikurangi DAK.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa dan jumlah dusun setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 5

- (1) pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan formulasi:
  - a. Pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa; dan
  - b. 30% (Tiga Puluh Persen) untuk jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa berdasarkan bobot formulasi setiap desa.
- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatas dihitung dengan bobot :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
  - b. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah desa;
  - c. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa; dan
  - d. 25% (dua puluh lima Persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.

- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d merupakan besaran nilai ADD Desa setiap Desa.  $W = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk Desa.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap penduduk terhadap luas wilayah desa.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa.

#### Pasal 6

Perhitungan dan Penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen APBDesa.

### BAB V

#### MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 25% (dua puluh lima persen) ;
  - c. tahap III paling cepat bulan juli dan paling lambat minggu ketiga bulan september sebesar 25% (dua puluh lima persen) ; dan
  - d. tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I berupa:
    1. surat pengantar dari Camat;
    2. dokumen APBDesa;
    3. peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
    4. export data penatausahaan aplikasi sistema keuangan desasampai dengan tahap III APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
    5. surat pernyataan pakta integritas;
    6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
    7. surat permintaan pembayaran
  - b. Tahap II berupa :
    1. Surat pengantar dari Camat;
    2. Laporan realisasi ADD tahap I;
    3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



4. ekspor data penatausahaan aplikasi sistem keuangan desa sampai tahap I;
  5. peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
  6. Dokumentasi baliho transparansi tentang APBDesa Tahun Anggaran yang mudah dilihat oleh masyarakat desa; dan
  7. Surat permintaan pembayaran.
- c. Tahap III berupa:
1. surat pengantar dari Camat;
  2. laporan realisasi ADD Tahap II;
  3. ekspor data penatausahaan aplikasi sistem keuangan desa sampai dengan tahap II; dan
  4. Surat permintaan pembayaran.
- d. Tahap IV berupa:
1. surat pengantar dari Camat;
  2. laporan realisasi APBDesa semester pertama;
  3. laporan realisasi ADD tahap III;
  4. ekspor data penatausahaan aplikasi sistem keuangan Desa sampai dengan tahap III; dan
  5. surat permintaan pembayaran.

## BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Anggaran ADD melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada APBD.
- (2) Anggaran ADD setiap Desa dimasukkan dalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran.
- (3) APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

### Pasal 10

- (1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APBDesa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
  - a. nomor rekening bank pemerintah desa yang menerima ADD;
  - b. pakta integritas; dan
  - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (4) Format pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

Pencairan ADD yang masuk didalam APBDesa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung langsung melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

**BAB VII**  
**TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**  
**ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 12**

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. asli untuk arsip Pemerintah Desa;
  - b. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk kecamatan;
  - c. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali; dan
  - d. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Inspektorat;
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan ADD yang diterimanya.
- (4) Pemerintah Desa menyampaikan pertanggungjawaban ADD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 13**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD kepada pemerintah Desa meliputi :

- a. dokumen APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; dan
- b. Bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang; dan kwitansi bukti penerimaan uang.

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten.
- (5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di dalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 25 Januari 2022  
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan Di Bungku  
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MOROWALI  
 NOMOR           TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA  
 SE-KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)	PER-DESA
	<b>MENUI KEPULAUAN</b>		<b>10,064,849,000</b>
1	TEREBINO		400,054,000
2	TORUKUNO		382,426,000
3	NGAPAEA		386,178,000
4	PADALA"A		439,215,000
5	MOROMPAITONGA		411,873,000
6	KOFALAGADI		390,897,000
7	PADEI LAUT		504,576,000
8	PADEI DARAT		428,500,000
9	SAMARENGGA		482,424,000
10	MASADIAN		529,031,000
11	PULAU TIGA		501,341,000
12	MATANO		470,186,000
13	MATARAPE		417,206,000
14	ULUNIPA		464,289,000
15	WAWANGKOLONO		445,596,000
16	BURANGA		390,322,000
17	DONGKALAN		500,893,000
18	TAFAGAPI		403,106,000
19	PULAU TENGAH		419,331,000
20	MBOKITTA		412,639,000
21	TANJUNG TIRAM		405,458,000
22	TANONA		450,838,000
23	TANJUNG HARAPAN		428,470,000
	<b>BUNGKU SELATAN</b>		<b>13,179,262,000</b>
24	SAINOA		793,274,000
25	POLEWALI		447,401,000
26	UMBELE		409,001,000
27	PULAU DUA		481,017,000
28	BAKALA		470,222,000
29	PAKU		486,081,000
30	KOBURU		458,839,000
31	BUTON		486,988,000
32	JAWI-JAWI		498,023,000
33	KALEROANG		651,560,000
34	BUNGINGKELA		521,178,000
35	LOKOMBULO		525,922,000
36	BUAJANGKA		465,272,000
37	WARU-WARU		469,871,000
38	PADABALE		483,310,000
39	PADO-PADO		588,546,000
40	PULAUBAPA		449,130,000
41	LALEMO		517,960,000
42	LAMONTOLI		473,956,000
43	BUNGINTENDE		571,591,000
44	PANIMBAWANG		472,626,000
45	PO'O		410,649,000
46	BOELIMAU		568,257,000
47	POARO		493,288,000
48	UMBELE LAMA		551,371,000
49	PULAU DUA DARAT		433,929,000

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER-DESA
	<b>BUNGKU PESISIR</b>	<b>4,504,435,000</b>
50	PUUNGKEU	446,279,000
51	TANGOFA	455,829,000
52	ONE ETE	412,825,000
53	TANDAOLEO	538,360,000
54	LAFEU	459,710,000
55	TORETE	469,606,000
56	BULELENG	419,572,000
57	LAROENAI	423,439,000
58	SAMBALAGI	443,668,000
59	WERE'A	435,147,000
	<b>BAHODOPI</b>	<b>5,589,358,000</b>
60	BETE-BETE	475,673,000
61	PADABAHAO	410,538,000
62	LABOTA	524,307,000
63	FATUFIA	435,193,000
64	KEUREA	479,894,000
65	BAHODOPI	467,518,000
66	LALAMPU	458,742,000
67	SIUMBATU	460,311,000
68	DAMPALA	495,857,000
69	LE-LE	517,864,000
70	BAHO MAKMUR	452,614,000
71	MAKARTIJAYA	410,847,000
	<b>BUNGKU TIMUR</b>	<b>4,418,336,000</b>
72	ONEPUTEH JAYA	425,879,000
73	BAHOMOTEFE	462,930,000
74	BAHOMOAH	422,723,000
75	ULULERE	443,794,000
76	KOLONO	434,180,000
77	GERESA	435,374,000
78	LAROUE	486,213,000
79	NAMBO	477,010,000
80	UNSONGI	435,796,000
81	LAHUAFU	394,437,000
	<b>BUNGKU TENGAH</b>	<b>6,037,054,000</b>
82	PUUNGKOILU	452,399,000
83	BAHONTOBUNGKU	462,016,000
84	TOFUTI	377,712,000
85	SAKITA	505,616,000
86	MATANSALA	399,343,000
87	BAHORURU	507,480,000
88	BENTE	556,609,000
89	IPI	378,718,000
90	BAHOMOHONI	469,258,000
91	BAHOMOLEO	452,787,000
92	BAHOMANTE	588,163,000
93	LANONA	455,547,000
94	TUDUA	431,406,000

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER-DESA
	<b>BUNGKU BARAT</b>	<b>4,727,082,000</b>
95	BAHOEA REKO- REKO	563,665,000
96	WOSU	588,510,000
97	LAROBENU	514,459,000
98	UMPANGA	427,245,000
99	TONDO	511,856,000
100	TOPOGARO	514,856,000
101	AMBUNU	410,734,000
102	WATA	402,498,000
103	UEDAGO	410,747,000
104	MARGA MULYA	382,512,000
	<b>BUMI RAYA</b>	<b>5,914,103,000</b>
105	PARILANGKE	460,717,000
106	BAHONSUAI	562,457,000
107	ATANANGA	426,642,000
108	PEBATAE	489,007,000
109	UMBELE	534,232,000
110	LAMBELU	419,676,000
111	LIMBO MAKMUR	445,058,000
112	BERINGIN JAYA	403,505,000
113	SAMARENDA	470,779,000
114	LASAMPI	392,950,000
115	HARAPAN JAYA	440,277,000
116	PEBOTOA	434,488,000
117	KARAUPA	434,315,000
	<b>WITA PONDA</b>	<b>4,283,727,000</b>
118	SAMPEANTABA	508,569,000
119	EMEA	450,421,000
120	MOAHINO	529,196,000
121	SOLONSA	450,634,000
122	LANTULA JAYA	523,770,000
123	PUNTARI MAKMUR	425,903,000
124	BUMI HARAPAN	392,861,000
125	SOLONSA JAYA	468,871,000
126	UNGKAYA	533,502,000
	<b>TOTAL</b>	<b>58,718,206,000</b>

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MOROWALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2022

**FORMAT  
 FAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 No. Identitas KTP :  
 Alamat :  
 Jabatan :  
 Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa ..... Kec .....

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
3. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
4. Akan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa setelah menetapkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

*(Tempat, Tanggal, Tahun)*

.....  
 KEPALA DESA .....

Materai Rp.10.000/ttd  
 (NAMA LENGKAP)

**FORMAT**  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa ..... Kec .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama Pemerintah Desa ... Kecamatan ..... penerima Alokasi Dana Desa (ADD), telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa tersebut sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan mnyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*(Tempat, Tanggal, Tahun)*

.....  
KEPALA DESA .....

Materai Rp.10.000/ttd  
(NAMA LENGKAP)